

**ANALISIS FIKIH SIYĀSAH DUSTŪRĪYYAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG
LARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH, PENDIDIKAN DAN
FASILITAS PEMERINTAH**

SKRIPSI

Oleh
Ahmad Wildan Firdaus Saputra
NIM. 05040420059



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2024**

PERYANTAAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad wildan firdaus saputra
NIM : 05040420059
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Ditempat Ibadah, Pendidikan Dan Fasilitas Pemerintah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 January 2024
Saya yang menyatakan,



Ahmad Wildan Firdaus Saputra
NIM. 05040420059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Wildan Firdaus Saputra
NIM. : 05040420059
Judul : Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kamapanye Ditempat Ibadah, Pendidikan Dan Fasilitas Pemerintah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 January 2024

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Wildan Firdaus Saputra
NIM : 05040420059

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munasabah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munasabah Skripsi:

Pengaji I



Prof. Dr. M. Muhibbin, M.A.
NIP. 195601101987031001

Pengaji II



Prof. Dr. Nur Lailatul Muasyarah, Lc., M.A.
NIP. 197904162006042002

Pengaji III



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Pengaji IV



Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 31 juli 2024

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Wildan Firdaus Saputra
NIM : 05040420059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : ahmadwildan.aw10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

ANALISIS FIKIH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG LARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH, PENDIDIKAN DAN FASILITAS PEMERINTAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2024

Penulis



(Ahmad Wildan Firdaus Saputra)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Analisis Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 Tentang Larangan Kampanye Di Tempat Ibadah, Pendidikan Dan Fasilitas Pemerintah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana analisis tentang larangan kampanye di tempat ibadah, pendidikan, dan fasilitas pemerintah dalam putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023, dan Bagaimana Analisis Fikih *Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Bahan hukum dalam penelitian ini dihimpun menggunakan *Library research* dan dokumenter. Teknis analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif Normatif, yang berusaha memberikan gambaran secara metodis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian sehubungan dengan kewenangan yang ada dalam putusan-putusan terkait. Selanjutnya, *Siyāsah Dustūrīyah*, sebuah teori hukum Islam, digunakan untuk mengolah dan menganalisis bukti-bukti yang ada.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah tetap mempertahankan ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf h mengenai larangan kampanye melalui tempat ibadah, pendidikan dan fasilitas pemerintah dengan menafsirkan pengecualian masih tetap diperlukan dengan di muat dalam batang tubuh peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai norma tersendiri. Kedua, Analisis Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* menjadi landasan pertimbangan dalam memutuskan putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 melarang kampanye di tempat ibadah telah menjawab isi permasalahan yang dikhawatirkkan akan menimbulkan perpecahan dalam beragama serta menyebabkan terjadinya politik identitas.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada pihak penyelenggara pemilu dan Para politisi yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, harus menahan diri untuk tidak menggunakan masjid sebagai tempat untuk membeli suara dan menggunakan alasan apa pun untuk meraih kekuasaan. supaya pemilu dapat berjalan tanpa insiden. Pemerintah, dalam hal ini KPU, diharuskan untuk mengenalkan kepada masyarakat dan para calon anggota yang mencalonkan, tentang larangan-larangan kampanye yang sesuai dengan undang-undang dan pedoman yang baru.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERYANTAAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP FIKIH <i>SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH</i>	22
A. Pengertian Fikih <i>Siyāsaḥ</i>	22
B. Ruang Lingkup Fikih <i>Siyāsaḥ</i>	24

C. Dinamika Pembahasan Fikih <i>Siyāsah</i> <i>Dustūrīyah</i>	26
D. Konsep Pemilihan Umum Dalam Fikih <i>Siyāsah</i>	35
BAB III.....	41
LARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH, PENDIDIKAN, DAN FASILITAS PEMERINTAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023.....	41
A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	41
B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi	46
C. Kampanye Di tempat Ibadah, Pendidikan Dan Fasilitas Pemerintah Menurut Islam.....	60
BAB IV	71
ANALISIS FIKIH <i>SIYĀSAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG LARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH, PENDIDIKAN DAN FASILITAS PEMERINTAH	71
A. Analisis Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 Tentang Larangan Kampanye Di Tempat Ibadah, Pendidikan, Dan Fasilitas Pemerintah	71
B. Analisis Fikih <i>Siyāsah</i> Tentang Penggunaan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Kampanye Politik.....	75
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- adminhumas. "Caleg Langgar Aturan dan Larangan Dalam Kampanye, Bawaslu: Jadikan Temuan Dugaan Pelanggaran." *Bawaslu Kabupaten Bone Boalngo*, December 13, 2023. Accessed December 27, 2023. <https://bonebolango.bawaslu.go.id/caleg-langgar-aturan-dan-larangan-dalam-kampanye-bawaslu-jadikan-temuan-dugaan-pelanggaran/>.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*. Translated by Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amin, M., Masyhur. *Dinamika Islam Sejarah Transformasi Dan Kebangkitan*. Yogyakarta: LKPSM, 1996.
- Amrus Jailani Dkk, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Asarah, Nadia Putri, and Nofialdi Nofialdi. "Larangan Pengunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqh Siyasah." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (August 31, 2022): 313–319.
- Ashsubli, Muhammad. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri Dan Kampanye Untuk Jabatan Politik." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (March 18, 2017). Accessed October 29, 2023. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/484>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1. Sekretariat Jendral dan epaniteraan Mahkamah onstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fatmawati Hilal. *Fikih Siyasah*. (Makasar: Pusaka Almaida), 2015.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, 1945. Accessed December 2, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.
- . *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, 2017. Accessed December 2, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.


- _____. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003*, 2003.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>.
- Internasional, PBB. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 1948.
- Ja'farian, Rasul. *Sejarah Islam Sejak Wafat Nabi Saw Hingga Runtuhnya Dinasti Bani Umayah*. 1st ed. Jakarta: Lentera, 2004.
- abdul Khalid, Farid. *Fikih Politik Islam*. Translated by Faturrahman A. Hamid. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kurniawan, Syamsul. "Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam." *Journal of Islamic Studies* 4 (2014).
- Lewis, Bernard. *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Liputan6.com. "Jenazah Nenek Hindun Ditelantarkan Warga Setelah Pilih Ahok." *liputan6.com*. Last modified March 10, 2017. Accessed January 20, 2024.
<https://www.liputan6.com/news/read/2882270/jenazah-nenek-hindun-ditelantarkan-warga-setelah-pilih-ahok>.
- Mahardika, Agus. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. Accessed October 30, 2023.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8621/>.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya*. Translated by Adang Affandi. Cet.Keempat. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Ashsubli. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri Dan Kampanye Untuk Jabatan Politik." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 No 1 (2016).
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007.
- Mukhtie Fadjar, Abdul. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Musthofa. *Konsep Memperdalam Demokrasi*,. (Malang: Intrans Publishing), 2016.
- Nazmi, Didi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (September 1, 2023): 53–62.

- Qardhawi, Yusuf Al-. *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Ridwani, Ali Asghar. *Tragedi Karbala Dan Menjawab Berbagai Keraguan Tentangnya*. Indonesia: Era Of Appaearance Foundation Kuwait, 2008.
- Saldi Isra, and Khairul Fahmi,. “*Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*,” Rajawali Pers; Jakarta.
- Samuddin, Rampung. *Fiqih Demokrasi :Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*. jakarta: gozian press, 2013.
- Santoso, Lukman. *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. STAIN Po Press, Ponorogo., 2016.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah. “Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:” *Jurnal Supremasi* (September 24, 2019): 17–27.
- Sobiroh, D Ayu. “Tinjauan Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres” 18, no. 1 (2015).
- Solopos.com, Redaksi. “Kampanye di Masjid Sukoharjo, Caleg DPR Dari Partai Gerindra Dituntut 5 Bulan Penjara.” *Solopos.com*. Last modified May 7, 2019. Accessed January 20, 2024. <https://soloraya.solopos.com/kampanye-di-masjid-sukoharjo-caleg-dpr-dari-partai-gerindra-dituntut-5-bulan-penjara-990334>.
- Sunarso,. “*Pendidikan Hak Asasi Manusia*.” Indotama Solo: Surakarta, 2020.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. 10th ed. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syafa'at, Dkk, M. Ali. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 2. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2020.
- Tubagus Akbar, Muhammad. “Status Hukum Kampanye Dalam Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan PN Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bpp Tahun 2019,Skripsi.” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta* (2020).
- Yamin, Mohammad. *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945*. Jilid 1. Jakarta: Singuntang, 1973.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zada, Khamami, and Ibnu syarif. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

“Al-Qur'an,” 2019.

Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah FSH, 2022.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**